

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman takmir mushalla Kantor Perum Perhutani Pamekasan tentang arah kiblat masih kurang, tidak semua takmir memahami arah kiblat dengan dasar hukumnya. Dalam pemahaman arah kiblat, takmir mushalla Nurul Huda Kantor Perum Perhutani tidak seluruhnya paham tentang arah kiblat. Dari ketujuh informan ada empat takmir yang paham arah kiblat, namun diantara empat tersebut hanya satu yang mengetahui arah kiblat beserta dasar hukumnya.
2. Dalam penelitian yang telah di teliti oleh peneliti ini, memperoleh hasil posisi arah kiblat mushalla yang melenceng dari arah kiblat dengan perhitungan azimuth kiblat yang digunakan peneliti dengan menggunakan aplikasai sun & moon calendar. Berikut hasil data yang sudah peneliti peroleh dari penelitian menggunakan aplikasi Sun & Moon Calendar : 1. Pengukuran dari posisi shaf = 268° (melenceng sejauh 25° dari arah kiblat yang sebenarnya) 2. Pengukuran dari posisi imam = 277° (melenceng sejauh 16°) 3. Pengukuran dari jendela bangunan ditempat imam = 271° (melenceng sejauh 22°).

B. Saran

Hasil penelitian skripsi yang berjudul *Pemahaman Takmir dan Akurasi Arah Kiblat Mushalla Nurul Huda Kantor Perum Perhutani Pamekasan* dengan ini peneliti akan memberikan saran kepada masyarakat & peneliti sendiri sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat setempat terutama bagi takmir/ pengurus mushalla nurul huda kantor perum perhutani Pamekasan penting untuk dapat memahami tentang arah kiblat, agar bisa meninjau kembali arah kiblat mushalla dengan arah kiblat yang sebenarnya supaya dikesempatan selanjutnya penentuan arah kiblat tidak berdasarkan mengira-ngira, namun dengan penentuan arah kiblat yang sebenarnya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi kesalahan yang sama terkait arah kiblat suatu mushalla.
2. Untuk peneliti sendiri menyadari bahwa dalam proses penelitian ada banyak kekurangan dan kedepannya ada upaya untuk mengoreksi dan meneliti kembali arah kiblat mushalla dengan menggunakan metode yang lain, tentunya dengan metode yang telah disepakati dalam ilmu falak.